



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No seri : 0103022

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG**

PERPANJANGAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA

NOMOR : 517/010/DPM-PTSP/III/2021

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Nama Lembaga : PAUD TK AL AKHZAR
Nama pemohon : HJ. MUNIPATI, S.Pd
Tanggal Permohonan : 8 Maret 2021
- Menimbang** : Berdasarkan hasil Verifikasi Berkas oleh Tim Teknis Bahwa Lembaga tersebut adalah benar keberadaannya dan merupakan Lembaga yang mendirikan PAUD dan berhak mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan
2. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
3. Peraturan daerah Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : PAUD TK AL AKHZAR
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2003
Alamat Lembaga : Jl. Gagak Kel. Konawe Kec. Konawe Kab Konawe
Nama Pengelola : HJ. MUNIPATI, S.Pd
Alamat Pengelola : Kel. Konawe Kec. Konawe Kab. Konawe
2. Lembaga tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku 3 tahun terhitung mulai tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2024
3. Pemegang Izin ini wajib :
a. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
c. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : U N A A H A
PADA TANGGAL : 8 MARET 2021

a.n. BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



Ir. H. BURHAN, M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011.



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SWASTA**
NOMOR REG. 010/DPM-PTSP/2021

NAMA LEMBAGA : PAUD TK AL AKHZAR
JENJANG PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN BERDIRI : 2003
ALAMAT LEMBAGA : Jl. Gagak Kel. Konawe Kec. Konawe Kab Konawe
PENGELOLA : Hj. MUNIPATI, S.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Kel. Konawe Kec. Konawe Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/010/DPM-PTSP/III/2021, Tanggal . 8 Maret 2021
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BERLAKU SELAMA 3 Tahun

Berlaku Dari Tanggal 8 Maret 2021 s/d Tanggal 8 Maret 2024.

Unaaha, 8 Maret 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Ir. H. BURHAN. M.Si
NIP. 19640907 199203 1 011

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.